

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu adanya peraturan mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Pelayanan

Informasi...

Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

Kegiatan...

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
9. Kepala Unit Kerja Eselon II adalah Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.

-5-

Pasal 2

Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja pelayanan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bidang informasi publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3, menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja Eselon II.

Pasal 5

Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, dan aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

-6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

-7-

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR 29 TAHUN
2013
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA UNIT KERJA PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara;
7. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi;
8. Inspektorat;
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
10. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
11. Kepala Pusat Informasi Pengawasan;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan; dan
13. Kepala Perwakilan.

Berdasarkan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut, terdapat satu jenis pelayanan publik yang langsung disampaikan kepada masyarakat yaitu Pelayanan Informasi Publik.

B. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Dasar Hukum :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332).

2. Persyaratan Pelayanan : 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat: Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat (sesuai kebutuhan informasi) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan

-10-

Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, atau
2. hadir langsung di Kantor BPKP atau
Perwakilan BPKP di daerah, menunjukkan
identitas pribadi dan mengisi buku tamu.

Informasi/data yang diminta dalam
kewenangan BPKP

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur : Standar Prosedur Layanan Informasi (SPLI) Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-653/K/SU/2010 Tanggal 12 Agustus 2010.
4. Jangka Waktu Penyelesaian : Pemohon informasi publik menerima tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPKP.
5. Biaya/Tarif : Tanpa dipungut biaya.
6. Produk Pelayanan : Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (*softcopy/ hardcopy document*), antara lain:
 - Produk-produk peraturan atau kebijakan;
 - Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan.
7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas :
 1. Ruang tamu, meja, dan kursi tamu;
 2. Pesawat Telepon, Mesin Faksimile;
 3. PC.
8. Kompetensi Pelaksana :
 1. Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan di bidang pengawasan, hukum dan kehumasan, dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh BPKP;
 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9. Pengawasan Internal :
 1. Supervisi atasan langsung;
 2. Disusun sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional

-11-

oleh Inspektorat;

3. Dilaksanakan secara kontinyu;
 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi.
10. Penanganan : 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Biro Hukum dan Humas BPKP
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung lewat Telepon: 021-8584985 atau 021-85910031 ext. 0103
Faksimile: 021-8584985
Email: Kontak Kami pada layanan www.bpkp.go.id
11. Jumlah : Minimal 1 petugas.
Pelaksana
12. Jaminan : Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan
13. Jaminan : Informasi yang diberikan dijamin keamanan dan keabsahannya.
keselamatan pelayanan
14. Evaluasi Kinerja : Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Pelaksana

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

